



NOTA KESEPAHAMAN

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

DENGAN

**UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**Nomor : 21436/J/LL/2014
Nomor : 17743/UN/22/DN/2014**

TENTANG

**PENGEMBANGAN SEKOLAH BERBASIS STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNP)
DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

NOTA KESEPAHAMAN

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN

UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Nomor : 21436/J/LL/2014

Nomor : 17743/UN/22/DN/2014

TENTANG

PENGEMBANGAN SEKOLAH BERBASIS STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

=====

Pada hari ini, Selasa tanggal Sembilan bulan September tahun Dua ribu empat belas telah dibuat dan ditandatangani **Nota Kesepahaman** oleh dan antara:

1. **Nama** : Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd.
Jabatan : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Alamat : Komplek Kemdikbud, Gedung D Lantai 17, Jl. Pintu 1 Senayan Jakarta Pusat 10270

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMPK-PMP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**, yang berkedudukan di Jakarta dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **Nama** : Prof. Dr. Thamrin Usman, DEA
Jabatan : Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak
Alamat : Jl. Jenderal Ahmad Yani Pontianak

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Tanjungpura**, yang berkedudukan di Pontianak-Kalimantan Barat dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kepala **Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMPK-PMP)** dan **Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak** masing-masing melaksanakan jabatannya sebagaimana tersebut di atas, dalam Nota Kesepahaman ini secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 826 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, BPSDMPK-PMP mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia pendidikan dan kebudayaan dan penjaminan mutu pendidikan.
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 827 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan BPSDMPK-PMP menyelenggarakan fungsi antara lain: (1) penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penjaminan mutu pendidikan, (2) pelaksanaan pengembangan penjaminan mutu pendidikan, dan (3) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan penjaminan mutu pendidikan.
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 1 (31) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disebut LPMP adalah unit pelaksana teknis Kementerian yang berkedudukan di provinsi dan bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah dalam bentuk supervisi, bimbingan, arahan, saran, dan bantuan teknis kepada satuan pendidikan dasar dan menengah serta Pendidikan Nonformal, dalam berbagai upaya penjaminan mutu satuan pendidikan untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan.
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, pengabdian masyarakat merupakan kegiatan civitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- f. Bahwa kerjasama antara Universitas Tanjungpura Pontianak dengan BPSDMPK-PMP merupakan salah satu wujud pengabdian masyarakat perguruan tinggi.
- g. Bahwa Universitas Tanjungpura Pontianak adalah lembaga pendidikan tinggi yang secara historis telah mengembangkan keilmuan di bidang pendidikan dan menghasilkan calon pendidik dan tenaga kependidikan.

- h. Bahwa sebagai lembaga yang secara yuridis dan historis telah mengembangkan keilmuan di bidang pendidikan Universitas Tanjungpura Pontianak memiliki kapasitas dan SDM yang dapat membantu BPSDMPK-PMP dalam mengembangkan dan mewujudkan pengembangan sekolah berbasis SNP di Provinsi Kalimantan Barat dalam jangka waktu selambat-lambatnya empat tahun.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman sesuai dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

Pasal 1 Ruang Lingkup

Ruang lingkup nota Kesepahaman ini mencakup pengembangan sekolah berbasis SNP di Provinsi Kalimantan Barat.

Pasal 2 Tujuan

Tujuan dibuatnya **Nota Kesepahaman** ini adalah terwujudnya sekolah yang dapat menjadi acuan dalam pengembangan sekolah berbasis SNP di Provinsi Kalimantan Barat.

Pasal 3 Komitmen Masing-Masing Pihak

Komitmen masing-masing pihak adalah sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA:

1. Melakukan pendampingan dalam pengembangan sekolah berbasis SNP di Provinsi Kalimantan Barat.
2. Memberikan bantuan teknis dalam pengembangan sekolah berbasis SNP di Provinsi Kalimantan Barat pada sekolah yang telah ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.
3. Menyediakan sumber daya pendukung dalam pengembangan sekolah berbasis SNP di Provinsi Kalimantan Barat.
4. Membangun jejaring program penjaminan mutu pendidikan secara nasional.
5. Membangun kerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam pengembangan sekolah berbasis SNP di Provinsi Kalimantan Barat.

PIHAK KEDUA:

1. Menerapkan hasil riset dan pemikiran dalam pengembangan sekolah berbasis SNP di Provinsi Kalimantan Barat.
2. Membantu PIHAK PERTAMA dalam melakukan inovasi pengembangan sekolah berbasis SNP di Provinsi Kalimantan Barat.

3. Membantu PIHAK PERTAMA dalam mengembangkan jejaring penjaminan mutu pendidikan secara nasional, khususnya di Provinsi Kalimantan Barat.
4. Membantu PIHAK PERTAMA membangun kerjasama dengan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) dalam pengembangan sekolah berbasis SNP di Provinsi Kalimantan Barat.

Pasal 4 **Pelaksanaan Nota Kesepahaman**

1. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai suatu dokumen yang terdiri atas ketentuan-ketentuan yang dapat diterima oleh PARA PIHAK sebagai dasar PARA PIHAK mengadakan kerjasama.
2. PARA PIHAK sepakat untuk memenuhi komitmen masing-masing seperti tertuang pada Nota Kesepahaman ini.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dibahas dan diputuskan secara musyawarah oleh PARA PIHAK.

Pasal 5 **Jangka Waktu**

Nota Kesepahaman ini berlaku dalam jangka waktu empat tahun terdiri atas tahun pertama: konsolidasi, tahun kedua: implementasi, tahun ketiga: penguatan dan tahun keempat: diseminasi.

Pasal 6 **Evaluasi Pelaksanaan**

1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dievaluasi setiap tahun.
2. Apabila hasil evaluasi menunjukkan PARA PIHAK tidak dapat memenuhi komitmen seperti tertuang pada Pasal 3 Nota Kesepahaman ini, akan dilakukan penyesuaian.
3. Guna pelaksanaan evaluasi tahunan, PARA PIHAK membentuk Tim Evaluasi.

Pasal 7 **Penutup**

Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari dan tanggal tersebut di atas.

Pontianak, 9 September 2014

